



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 54 /0/1995
Tentang

PENGUKUHAN PENGURUS TEATER YUPA UNIVERSITAS
MULAWARMAN PERIODE 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antara sesama warga sivitas akademika ;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/0/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman dipandang perlu membentuk kepengurusan Teater Yupa Universitas Mulawarman periode 1995/1996 ;
 - c. bahwa agar kepengurusan Unit-Unit Kegiatan Mahasiswa yang dimaksud seperti Teater Yupa Universitas Mulawarman periode 1995/1996 dapat menjalankan program maupun tugasnya dengan baik maka dipandang perlu dikukuhkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 36/M/1993;
 4. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0104/0/1993 ;
 5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/0/1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mengukuhkan Pengurus Teater Yupa Universitas Mulawarman periode 1995/1996 dengan susunan dan personalia sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Teater Yupa Universitas Mulawarman yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan Senat Mahasiswa Universitas Mulawarman.


Ketiga : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman dan setelah selesai melaksanakan kegiatan harus membuat laporan secara tertulis kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

tanggal : 19 April 1995



Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
3. Dirmawa Ditjen Dikti Depdikbud di Jakarta
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.

Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA.
RANTOR 136 262 209

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 54 /0/1995 tanggal 19 Maret 1995
Tentang : Penguahan Pengurus Teater Yupa
Universitas Mulawarman Periode 1995/1996.

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
Pembina Umum : Pembantu Rektor III
Pembina Teknis : 1. Sarosa Hamongpranoto, SH.
2. Drs. Nanang Rijono, M.Pd.
K e t u a : Novel Evansyah Dachlan
Wakil Ketua : Sudi Hartono
Sekretaris : Shri Koesharjani S.
Bendahara : Anik Susanti
Staf Ahli : 1. Agus Fadlannur Dachlan
2. Arafat A. Zulkarnaen
3. Untoro Raja Bulan
4. Amiruddin Lindrang
5. Armediansyah

BIRO-BIRO :

1. Biro Kesekretariatan : 1. Budi Rachmadani (Koordinator)
2. Sri Astuti IMN
3. Halimah
2. Biro Humas & Publikasi : 1. Catur Febri Hananto (Koordinator)
2. Arief Ismawan
3. Yulia Ningsih
4. Rita Hayati
3. Biro Perlengkapan : 1. Harist Andaya Putra (Koordinator)
2. Renita Agustina
3. Herlina Yulianti
4. Antung Leni Rossalina N.
4. Biro Penelitian dan Pengembangan : 1. Agustina Rimpang (Koordinator)
2. Tuti Minarti
3. Mardiana Budi
4. Akhmad Wijaya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 April 1995



Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.
NPM 130 262 209